

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN WASIAT LISAN DAN
TERTULIS MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA NOMOR 154/PDT.G/2024/PA.PRA)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE EVIDENTIARY STRENGTH OF ORAL
AND WRITTEN WILLS ACCORDING TO ISLAMIC LAW (STUDY OF
RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 154/PDT.G/2024/PA.PRA)***

Zulhana Afifah Ayub, Hasim Purba dan Utary Maharany Barus

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : zulhana.afifah@gmail.com, Hasim.purba@usu.ac.id,
utary@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ayub, Zulhana Afifah, Hasim Purba dan Utary Maharany Barus. *Analisis Yuridis Kekuatan
Pembuktian Wasiat Lisan dan Tertulis menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama
Nomor 154/PDT.G/2024/PA.PRA)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6
(2025).

ABSTRAK

KHI mengenal wasiat lisan dan tertulis dengan 2 (dua) saksi. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis kekuatan pembuktian kedua bentuk wasiat dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. Hasil penelitian menunjukkan wasiat lisan memiliki kekuatan hukum lemah karena bergantung pada kesaksian saksi, sedangkan wasiat tertulis, terutama akta autentik notaris, memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1870 KUH Perdata. Majelis hakim menolak klaim wasiat lisan karena tidak didukung alat bukti tertulis dan kesaksian yang sah. Pembuatan wasiat tertulis melalui akta autentik menjamin kepastian hukum dan meminimalisir sengketa waris.

Kata Kunci: Pembuktian, Wasiat Lisan, Wasiat Tertulis

ABSTRACT

KHI recognizes oral and written wills with 2 (two) witnesses. This normative juridical research analyzes the evidentiary strength of both forms of wills in Decision Number 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. Research findings indicate that oral wills have weak legal strength as they depend on witness testimony, while written wills, particularly notarial authentic deeds, possess perfect evidentiary strength according to Article 1870 of the Civil Code. The panel of judges rejected the oral will claim due to lack of written evidence and valid testimony. Written wills through authentic deeds ensure legal certainty and minimize inheritance disputes.

Keywords: Evidence, Oral Will, Written Will

A. PENDAHULUAN

Proses hidup manusia selalu berakhir dengan suatu kematian dan setiap peristiwa kematian itu bagi makhluk hidup merupakan suatu hal yang biasa dan pasti akan terjadi kepada semua makhluk hidup yang ada walaupun tidak diketahui kapan hal itu akan terjadi. Bagi manusia, sebagai salah satu makhluk hidup walaupun kematian merupakan peristiwa biasa justru akan menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan suatu peristiwa hukum.¹

Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.² Lebih lanjut dijelaskan juga dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum”.³ Berdasarkan hal tersebut, hukum kewarisan di Indonesia didasari dengan hukum yang berlaku saat ini atau disebut sebagai hukum positif yang merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat.⁴

Di negara yang multikultural seperti Indonesia, berbagai sistem hukum telah lama berkembang, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Ketiga sistem hukum ini sering kali memiliki perbedaan pandangan dan aturan mengenai kewarisan, yang menyebabkan konflik antar ahli waris ketika pembagian harta peninggalan dilakukan. Hukum adat misalnya, di beberapa daerah masih sangat kuat memengaruhi pembagian warisan, terutama di komunitas-komunitas yang menganut sistem kekerabatan patrilineal atau matrilineal.⁵

¹ H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan menurut Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.1–2.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Ps.1 ayat (3).

³ C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Cet. Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, p.90.

⁴ Sorjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, p.5.

⁵ Faradila N. A. dan Dewi S. W., *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.3, No.2 (Desember 2023), p.39–46.

Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut tentang perpindahan, penyelesaian, dan pengaturan hak-hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal tersebut (pewaris) kepada para ahli warisnya yang dikenal dengan nama hukum kewarisan. Dalam masalah kewarisan memang sangat diperlukan adanya aturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua orang.⁶

Maka dalam hal hukum kewarisan ini diterapkanlah tiga macam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum eropa, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama. Hukum eropa mempengaruhi hukum di Indonesia akibat dari penjajah-penjajah yang menjajah Indonesia dengan memberlakukan hukumnya disini, terutama Belanda yang bahkan hukumnya masih dipergunakan di Indonesia sampai saat ini yang dalam hal kewarisan ini digunakanlah hukum perdata belanda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum adat mempengaruhi hukum Indonesia karena keragaman suku dan adat istiadat di Indonesia yang tiap tiap suku itu memiliki hukum-hukumnya sendiri, termasuk dalam pengaturan kewarisan, tiap-tiap adat memiliki hukum kewarisannya sendiri.⁷

Aspek	Hukum Islam (KHI)	Hukum Perdata	Hukum Adat
Defenisi (Konsep)	Pemberian harta kepada orang/lembaga yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia (KHI Pasal 171 huruf f). Merupakan perbuatan hukum sepihak (<i>tabarru'</i>)	Akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali (Pasal 875). Juga disebut <i>Testament</i> .	Perbuatan hukum (lisan/tertulis) mengenai penyerahan/pembagian harta tertentu yang harus dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, seringkali bertujuan menjaga keutuhan harta komunal atau pusaka.

⁶ Fanny Kurniasari, *Kekuatan Hukum Surat Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Vol.27, No.3 (Januari 2021), p.389.

⁷ *Ibid.*.

Batasan Jumlah	Maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan. Jika melebihi 1/3, harus ada persetujuan dari seluruh ahli waris (KHI Pasal 195).	Memiliki batasan yang sangat ketat melalui konsep <i>Legitieme Portie</i> (Bagian Mutlak Ahli Waris). Wasiat tidak boleh melanggar <i>Legitieme Portie</i> ahli waris dalam garis lurus (Pasal 913 KUH Perdata).	Bersifat fleksibel dan tergantung sistem adat (misalnya, Patrilineal, Matrilineal, Parental). Wasiat seringkali terbatas pada harta pencaharian, tidak boleh terhadap harta pusaka (hak ulayat atau warisan komunal) yang harus tetap utuh.
Bentuk Wasiat	Dapat dibuat tertulis (Akta Notaris) atau lisan dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi (KHI Pasal 195 ayat 1 & 2).	Wajib dibuat dalam bentuk akta tertulis (surat wasiat/testamen) yang sah, biasanya Akta Notaris, Akta di bawah tangan (Olografis) atau Wasiat Rahasia (Pasal 875 KUH Perdata).	Umumnya bersifat lisan (wasiat <i>ad-tradisionil</i>) dan disaksikan oleh anggota keluarga atau tokoh adat, meskipun dapat juga tertulis. Kekuatannya didasarkan pada adat istiadat setempat.
Penerima wasiat	Dapat diberikan kepada bukan ahli waris atau lembaga. Tidak sah diberikan kepada ahli waris, kecuali disetujui ahli waris lain (KHI Pasal 194 ayat 2).	Dapat diberikan kepada siapa saja termasuk ahli waris (<i>Erfstelling</i>) dan bukan ahli waris (<i>Legaat</i>), selama tidak melanggar <i>Legitieme Portie</i> (Pasal 954 KUH Perdata).	Dapat diberikan kepada kerabat dekat, orang luar, atau lembaga. Tujuannya seringkali bersifat sosiologis/moral (penghargaan atau balas jasa) dan bukan hanya pembagian warisan.
Pencabutan Wasiat	Dapat dicabut oleh pewasiat selama penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau jika penerima telah menarik kembali persetujuannya (KHI Pasal 199).	Dapat dicabut kapan saja oleh pewasiat sebelum meninggal dunia, karena wasiat adalah pernyataan kehendak terakhir (Pasal 875 KUH Perdata).	Pencabutan tergantung pada adat setempat; umumnya dapat dicabut oleh pewaris secara lisan atau dengan membuat wasiat baru yang bertentangan.

Tabel 1.1 Perbandingan konsep wasiat dalam tiga sistem Hukum Indonesia
Sumber: Bahan Hukum Primer

Kontras fundamental dalam masalah wasiat terletak pada formalitas bentuknya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara kaku mengatur bahwa wasiat harus dibuat dalam bentuk akta tertulis (Pasal 875), dan secara tegas menolak wasiat lisan (Pasal 931 hingga Pasal 953 KUH Perdata) untuk menjamin kepastian dan keamanan hukum. Sebaliknya, Hukum Islam melalui Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan fleksibilitas dengan mengakui keabsahan wasiat lisan asalkan disaksikan oleh dua orang saksi.

Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang meninggal yang dimaksud.⁸

Selain itu dalam hukum Islam, hukum waris tersebut dikenal dengan istilah Fiqh Mawarits yang berarti ketentuan mengenai peralihan harta peninggalan dari orang yang meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris).⁹ Dalam Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Waris Islam selain mengakui pewarisan karena hubungan darah dan perkawinan, juga sama-sama mengakui adanya pewarisan melalui wasiat.¹⁰

Dalam konsep Hukum Waris Islam terkait dengan wasiat, hal tersebut diatur dalam Bab I Buku II Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya akan disingkat KHI) tentang Hukum Kewarisan pada Pasal 171 huruf f menyebutkan: “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.

Dalam hukum Islam, wasiat berasal dari kata *Washaitu-ushi asy syai'a*, artinya aku menyampaikan sesuatu. Maka orang yang berwasiat ialah orang yang menyampaikan pesan semasa hidup untuk dilaksanakan setelah kematiannya.¹¹

⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, p.33.

⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Edisi Indonesia*, Terj. Musthofa 'aini, Amir Hamzah Fachrudin dan Kholif Mutaqin, Cet.23, Darul Haq, Jakarta, 2019, p.816.

¹⁰ Paula Fransisca, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Notarius, Vol.11, No.1 (Mei 2018), p.116.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i dan Abu Fadhil, Insan Kamil, Surakarta, 2016, p.549.

Wasiat merupakan pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya).¹² Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹³

Wasiat tampak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat, lebih-lebih dalam masyarakat muslim. Sumber hukum Islam baik Alqur'an maupun Hadist keduanya mengatur mengenai ihwal wasiat, yang terpenting daripadanya ialah surat Al-Baqarah: 180, Al-Nisa; 11 dan Al-Maidah: 106.¹⁴ Q.S. Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ
إِنْ أَنتُم صَرَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْ لِمُصِيبَةِ الْمَوْتِ تُحْسِنُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَأَيْتُمْ لَا تَشْتَرِي بِهِ
ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكُنْ شَهَادَةُ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَشْيَيْنِ ﴿١٠٦﴾

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu (Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.”¹⁵

Adapun bentuk wasiat menurut KHI terdapat dalam Pasal 195 yaitu dapat dilakukan dengan cara :

¹² KBBI Daring, *Wasiat*, diakses dari <http://kbbi.web.id/wasiat>. diakses pada 23 Februari 2025.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, p.375.

¹⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, p.375.

¹⁵ Qur'an NU Online, *Qur'an NU Online*, diakses dari <https://quran.nu.or.id/al-maidah/106>, diakses pada 11 November 2025.

1. Lisan, bahwa suatu wasiat ataupun akta di bawah tangan harus dilakukan di hadapan dua orang saksi.
2. Tertulis, bahwa suatu wasiat yang dilakukan secara tertulis dapat berupa akta di bawah tangan dan akta otentik. Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan ahli waris atau para ahli waris lainnya itu dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Persetujuan lisan maupun tertulis yang bukan akta otentik harus dilakukan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.¹⁶

KHI mengenal bentuk wasiat lisan dan wasiat tertulis berupa akta di bawah tangan dimana jika wasiat lisan dan wasiat tertulis berupa akta di bawah tangan dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi, maka wasiat sudah dianggap sah. KHI tidak menyebutkan secara langsung dan terkhusus mengenai rukun-rukun wasiat, namun senada dengan hukum Islam rukun wasiat dalam KHI:

1. Orang yang berwasiat, Pasal 194 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dapat mewasiatkan sebagian hartanya,
2. Penerima Wasiat, lanjutan Pasal 194 KHI menyebutkan wasiat diberikan kepada orang lain atau Lembaga, kemudian disebutkan pada Pasal 197 ayat (2) huruf (b) dikatakan bahwa wasiat batal jika orang yang ditunjuk menolak,
3. Harta yang diwasiatkan, Pasal 194 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat,
4. Wasiat, Pasal 195 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan dua orang saksi.

Dua orang saksi sangat dibutuhkan karena mengingat sangat pentingnya kedudukan wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, suatu wasiat bila terjadi hendaklah dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dapat menghindarkan perselisihan di masa yang akan datang. Wasiat yang dinyatakan secara lisan maka hendaknya diucapkan dihadapan saksi-saksi yang dapat dipercaya dan tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan harta peninggalan, seperti RT, RW, Lurah, atau pihak-pihak yang berwenang dalam masyarakat. Selain itu harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan (Pasal 196 KHI).¹⁷

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2019, p.4.

¹⁷ *Ibid.*, p.20.

Wasiat yang dibuat secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, maka mungkin saja terjadi peristiwa dimana salah seorang atau kedua saksi yang menyaksikan pemberian wasiat tersebut justru meninggal terlebih dahulu dari si Pewaris sehingga setelah Pewaris meninggal dunia, sudah tidak ada orang yang mengetahui perihal wasiat Pewaris semasa hidupnya. Atau seandainya Pewaris membuat wasiat dengan akta dibawah tangan yang kemudian akta tersebut dititipkan kepada salah seorang ahli warisnya, namun ahli warisnya justru tidak sengaja menghilangkan akta wasiat tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa wasiat lisan dan wasiat dengan akta dibawah tangan sangat rentan terhadap resiko hilang dibandingkan wasiat dengan akta notaris.¹⁸

Dalam Islam kesaksian adalah sangat penting, maka para ulama mengkategorikannya sebagai *fardhu'ain* (kewajiban perseorangan) bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar kebenarannya terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran.¹⁹

Seorang saksi menempati posisi yang *urgent* (sangat penting) dalam memvalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan, keterangan saksi juga berfungsi sebagai upaya menetapkan hak-hak seorang manusia. Karena dengan adanya kesaksian sangat membantu seorang hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan suatu perkara. Pada umumnya sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa adanya kesaksian dari lisan seseorang saksi. Begitu juga kaitannya dalam pelaksanaan wasiat, apabila tidak ada saksi yang menyaksikannya sulit menetapkan apakah wasiat tersebut benar-benar terjadi atau tidak.²⁰

Persoalan menjadi kompleks ketika wasiat dilakukan secara lisan, seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. Penggugat mengklaim memperoleh sebidang tanah melalui wasiat lisan dari almarhum ayahnya, AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN pada tahun 1997. Namun, klaim tersebut tidak didukung alat bukti tertulis maupun kesaksian dua orang saksi sebagaimana dimaksud Pasal 195 KHI. Tergugat membantah adanya wasiat dan menyatakan seluruh harta pewaris telah dibagi secara faraid.

¹⁸ Putih Nurfitriani Triwahyuni, *Dampak Hukum terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol.2, No.3, (Maret 2022), p.5.

¹⁹ Arbanur, *Kesaksian dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal el-Qanuniy, Vol.6, No.1 (Januari-Juni 2020), p.31–32.

²⁰ *Ibid.*.

Permasalahan utama adalah ketidakmampuan membuktikan secara hukum bahwa benar terdapat wasiat yang sah. Pengadilan menilai kekuatan bukti berdasarkan asas *actori incumbit probatio* (Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 163 HIR). Inti permasalahan terletak pada konflik antara keabsahan wasiat lisan dalam Hukum Islam dan persyaratan pembuktian formal di pengadilan. Meskipun wasiat lisan secara teori diizinkan, ketiadaan bukti pendukung mengakibatkan gugatan ditolak.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pengaturan pembuktian wasiat lisan dan tertulis menurut hukum Islam dan KUHPerdara, kekuatan pembuktiannya dalam hukum acara peradilan agama, serta analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pembuktian terkait wasiat lisan dan tertulis menurut hukum Islam dan KUHPerdara ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian wasiat lisan dan wasiat tertulis menurut hukum acara peradilan agama?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra ?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pembuktian Wasiat Lisan dan Tertulis Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara

Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Kemudian, Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, sebenarnya hanya terdapat 1 (satu) perbedaan, yaitu tidak kenalnya wasiat yang dilakukan secara lisan dalam KUHPerdara sebagaimana dikenal dalam KHI. Pada sisi yang lain, kedua ketentuan tersebut di atas sama-sama mengenal bahwa wasiat juga dapat dibuat secara tertulis.

Jika wasiat dibuat tertulis, dihadiri minimal 2 orang saksi dan dilakukan dihadapan notaris maka kedudukan wasiat tersebut adalah sebagai akta otentik. Hukum pembuktian, khususnya mengenai hukum acara perdata maka akta otentik mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Kekuatan Pembuktian akta otentik diatur dalam dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, maka dapat dikemukakan bahwa kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna, akta otentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Lahiriah, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.²¹

Formil, akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi, dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap.²²

Materil, kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.²³ Akta di bawah tangan adalah akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta dibawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.²⁴

²¹ Komang Ayuk Septianingsih, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.3 (November 2020), p.338–339.

²² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2013.

²³ *Ibid.*.

²⁴ Muhhamad Zuhdi Lubis, Irwansyah Lubis dan Anhar Syahnel, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.

Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan ‘Bukti Bebas’ karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu. Oleh karenanya, dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai waris yang didalamnya terdapat wasiat. Akan ideal apabila wasiat dibuat secara tertulis dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, dan dilakukan dihadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang supaya wasiat itu termasuk ke dalam akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dibanding wasiat yang di buat secara di bawah tangan.²⁵

Selanjutnya, mengenai wasiat yang di buat secara lisan sebagaimana KHI mengenal dan KUHPerdara tidak mengenal. Wasiat yang dibuat secara lisan, dapat ideal dalam ruang lingkup hukum pembuktian apabila ketika terjadi sengketa di antara para ahli waris terdapat pengakuan yang dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1926 KUHPerdara.²⁶

Selain itu, pengakuan dalam diatur dalam HIR Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 176. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta. Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Pengakuan di luar sidang, menurut Pasal 175 HIR,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Prilla Geonestri Ramlan, *Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalamHukum-Acara>, diakses pada 20 Agustus 2025.

kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan.²⁷

Apabila memperhatikan seluruh uraian tersebut di atas, meski terdapat perbedaan pengaturan bentuk wasiat dalam KHI dan KUHPerdara. Secara umum, semua bentuk wasiat ideal dalam hukum pembuktian apabila sengketa terjadi di antara ahli waris. Namun, wasiat yang termasuk ke dalam akta otentik akan lebih ideal dari pada bentuk-bentuk lainnya dalam hukum acara perdata. Hal ini berdasarkan hierarki alat bukti dalam hukum acara perdata, dimana akta otentik mempunyai kedudukan teratas dalam hal alat bukti karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna baik lahiriah, formil, dan materiil. Merujuk Pasal 164 HIR/284 RBG Jo. Pasal 1866 KUHPerdara bahwa dalam hukum acara perdata mengenai hierarki alat bukti adalah bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai alat bukti tulisan, kedudukan akta otentik dalam hal pembuktian lebih tinggi dibanding akta di bawah tangan. Meski keduanya merupakan alat bukti tertulis, karena terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara.

Para ulama fiqh memberikan pandangan yang beragam terkait bentuk wasiat ini. Imam Malik dan Imam Syafi'i memperbolehkan wasiat lisan dengan syarat adanya dua saksi yang adil dalam situasi darurat, sementara Imam Hanafi lebih menekankan pentingnya wasiat tertulis untuk kepastian hukum. Pendapat para ulama ini menjadi dasar hukum dalam KHI dan praktik peradilan agama yang mengakui wasiat lisan dalam kondisi tertentu, namun lebih mengutamakan wasiat tertulis untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.²⁸

2. Kekuatan Pembuktian Wasiat dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses pemeriksaan perkara pada sidang di pengadilan. Pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata bertujuan agar hakim dapat menemukan kebenaran dan mendapatkan keyakinan akan dalil-dalil gugatan/bantahan yang dikemukakan di muka persidangan. Keyakinan yang didapatkan dari pembuktian tersebut menjadi dasar bagi seorang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Wasiyyah*, Dar al-Shuruq, Kairo, 1991, p.215.

hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan untuk menyelesaikan suatu sengketa sehingga dapat ditegakkannya hukum dan keadilan. Tujuan pembuktian ini tidak hanya terbatas pada perkara perdata di peradilan umum saja, melainkan juga tidak terkecuali pada penyelesaian perkara perdata dalam lingkup peradilan agama.²⁹ Melalui analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem hukum acara perdata Islam di lingkungan peradilan agama, kekuatan pembuktian wasiat sangat ditentukan oleh bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan.³⁰

Secara yuridis, baik wasiat lisan maupun tertulis diakui keberadaannya oleh hukum Islam maupun oleh KHI. Namun, dari sisi pembuktian, wasiat tertulis memiliki keunggulan signifikan. wasiat tertulis memiliki nilai kekuatan hukum lebih tinggi karena secara administratif mudah diverifikasi dan memiliki presisi waktu serta isi, Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para ahli waris dan memudahkan hakim dalam menilai kehendak pewaris.³¹ Sebaliknya, wasiat lisan yang tidak didukung oleh dua orang saksi atau bukti pendukung lainnya rentan ditolak karena tidak memenuhi standar pembuktian minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 171 KHI. Sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi unsur prediktabilitas, yaitu dapat memberikan kepastian mengenai akibat hukum dari suatu tindakan. Wasiat lisan cenderung sulit memenuhi unsur tersebut.³²

Putusan pengadilan, seperti Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra, menunjukkan pola bahwa hakim cenderung mensyaratkan pembuktian yang lebih kuat untuk wasiat lisan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pembuktian di pengadilan agama, wasiat tertulis lebih kuat dari segi hukum acara dibandingkan dengan wasiat lisan, baik dari segi formalitas maupun kekuatan pembuktian. Sebagai penutup, penting bagi masyarakat untuk menuangkan wasiat dalam bentuk tertulis, bahkan lebih ideal jika melalui akta notaris atau pejabat resmi, guna menjamin kejelasan, kekuatan pembuktian, dan kepastian hukum bagi para ahli waris.

²⁹ Faisal Zulfikar dan Arif Rahman, *Kekuatan Testimonium De Auditu pada Pembuktian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol.13, No.1 (Juni 2021), p.57.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ridwan H., *Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2020, p.77.

³² Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, p.16.

3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 154/PDT.G/2024/PA.PRA

Putusan Hakim dalam perkara wasiat lisan ini pada dasarnya menunjukkan bagaimana hakim menyelesaikan perkara yang ada dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan berpegang pada ketentuan hukum positif yang berlaku untuk itu. Gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya wasiat lisan dari ayah kandungnya ditolak oleh Hakim, dengan alasan gugatan dianggap kabur (*obscur libel*), kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan tidak memenuhi syarat-syarat formil keabsahan wasiat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, Dengan demikian, hakim menegaskan kepastian hukum dengan cara menolak klaim sepihak yang tidak memenuhi standar pembuktian.

Jika dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra menunjukkan penerapan asas *rechtmatigheid* atau kepastian hukum. Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki beberapa indikator, yaitu: hukum harus bersumber dari hukum positif, hukum didasarkan pada fakta, fakta harus dirumuskan dengan jelas, dan hukum positif tidak boleh mudah diubah.³³ Pertama, hakim secara tegas mendasarkan pertimbangannya pada hukum positif, yakni ketentuan Pasal 195 KHI mengenai syarat sahnya wasiat, serta ketentuan hukum acara perdata mengenai kejelasan gugatan. Dengan berpegang pada aturan tertulis, hakim memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan logika hukum, tetapi juga memiliki legitimasi normatif. Kedua, hakim menilai perkara ini berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Dalil Penggugat mengenai adanya wasiat lisan tidak dapat dibuktikan dengan saksi maupun bukti tertulis, sehingga tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum yang sah. Ketiga, hakim menekankan pentingnya perumusan gugatan yang jelas. Karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci status pewasiat, hubungan hukum, serta proses pewasiatan, maka gugatan dinyatakan kabur (*obscur libel*).

³³ Chandra Saputra dan Ma'rifah T. Masdari, *Implikasi Peralihan Kewenangan Izin Pemanfaatan Tanah Berorientasi Kepastian Hukum*, DE JURE Critical Laws Journal, Vol.2, No.2 (2021), p.5.

Hal ini sejalan dengan gagasan Radbruch bahwa fakta harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari multitafsir. Keempat, hakim menjaga agar hukum tetap konsisten dan tidak berubah-ubah, yakni dengan hanya mengakui wasiat yang memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan KHI. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini sejalan dengan pandangan Radbruch bahwa kepastian hukum diperlukan untuk menjamin keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Selain keempat indikator kepastian hukum tersebut, Gustav Radbruch juga mengemukakan bahwa hukum seharusnya mengandung tiga nilai mendasar, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).³⁴ Dalam perkara ini, Hakim terlihat lebih menekankan pada nilai kepastian hukum. Hal ini didukung dari sikap Hakim yang mengakui dalil-dalil yang dapat dibuktikan secara formil sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KHI dan aturan hukum acara perdata. Dari sudut pandang keadilan, putusan hakim kurang memberikan ruang yang cukup untuk menggali kebenaran materiil mengenai keberadaan wasiat tersebut, termasuk bagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terlihat dalam Putusan Nomor 154/PDT.G/2024/PA.Pra. Penjelasan mengenai batasan wasiat apakah telah melampaui batas yang diatur dalam hukum islam juga tidak diuraikan dalam putusan. Sehingga, pertimbangan Hakim lebih berfokus pada aspek formal gugatan daripada menggali substansi perkara. Namun demikian, dalam putusan ini, Hakim memberikan kesempatan untuk Penggugat mengajukan kembali gugatannya sepanjang memenuhi syarat formil yang sebelumnya tidak terpenuhi.

Apabila dianalisis dengan menggunakan pandangan Sudikno Mertokusumo, putusan Majelis Hakim dalam perkara ini mencerminkan fungsi hukum untuk menciptakan kepastian sebagai sarana menjaga ketertiban masyarakat.³⁵ Dengan menolak gugatan yang dinilai kabur dan tidak memenuhi syarat formil tersebut,

³⁴ Mishbahul Munir, *Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Asy-Syari'ah*, Journal Of Islamic Business Law, Vol.7, No.3 (September 2023), p.9.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, p.136.

hakim menegaskan bahwa hanya gugatan yang jelas dan sesuai prosedur yang dapat diproses lebih lanjut. Sikap ini sejalan dengan harapan masyarakat akan adanya kepastian hukum, yaitu bahwa proses peradilan berjalan berdasarkan aturan yang pasti dan tidak membuka peluang bagi klaim sepihak tanpa dasar pembuktian yang kuat. Selanjutnya, kepastian hukum yang ditegakkan hakim juga merupakan bentuk perlindungan hukum.³⁶ Dengan menolak dalil wasiat lisan yang tidak dapat dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 195 KHI, hakim memberikan jaminan bahwa hak-hak ahli waris lainnya tidak terganggu oleh klaim yang tidak memenuhi syarat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya pengakuan sepihak yang tidak sah. Selain itu, putusan ini juga memperlihatkan bahwa hakim memandang kepastian hukum sebagai salah satu tugas kaidah hukum. Hukum tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga memastikan agar aturan yang ada benar-benar dijalankan. Dengan demikian, meskipun putusan ini dinilai lebih menekankan aspek formal dibanding substansi, penerapan kaidah hukum yang jelas tetap dianggap sebagai wujud keadilan menurut pandangan Sudikno, karena semua pihak memperoleh kepastian yang sama mengenai konsekuensi hukum dari suatu perbuatan.

Meski demikian, penekanan pada kepastian hukum memiliki arti penting untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Sengketa hak waris dan wasiat seringkali rawan menimbulkan klaim sepihak apabila tidak dibatasi dengan aturan yang ketat. Jika hakim menerima dalil wasiat hanya berdasarkan pengakuan tanpa bukti, hal itu justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang sengketa baru di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun dinilai kaku, sikap hakim dalam perkara ini konsisten dengan tujuan utama kepastian hukum, yaitu memberikan kejelasan dan jaminan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dengan adanya kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakannya itu.

³⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, p.51.

Dalam perkara ini, konsekuensi dari mengajukan gugatan tanpa kejelasan identitas, objek, serta tanpa bukti sah atas adanya wasiat, adalah gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan hakim tersebut memberi pelajaran hukum bagi masyarakat bahwa setiap klaim harus didasarkan pada aturan yang jelas dan bukti yang sah agar dapat diterima di pengadilan. Selain itu, putusan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama hukum tertulis. Dengan mendasarkan pertimbangannya pada norma yang tegas dalam KHI, hakim menegakkan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku. Tanpa adanya kepastian semacam itu, hukum akan kehilangan makna dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan hukum antar masyarakat. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bagaimana kepastian hukum ditegakkan sebagai tujuan hukum.

Berdasarkan segala uraian dan analisis tersebut, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra menunjukkan bahwa kepastian hukum menjadi fokus utama dalam penyelesaian sengketa kewasiatan ini. Hakim lebih menekankan pada pemenuhan syarat formil sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan hukum acara perdata, dibandingkan menggali lebih jauh mengenai kebenaran materiil dari dalil wasiat yang diajukan Penggugat. Sikap ini selaras dengan pandangan Gustav Radbruch maupun Sudikno Mertokusumo yang sama-sama menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai landasan ketertiban dan perlindungan hak masyarakat. Walaupun aspek keadilan dan kemanfaatan belum tergali secara maksimal, putusan ini tetap memperlihatkan konsistensi hakim dalam menjaga konsistensi hukum tertulis sebagai pedoman perilaku hukum. Oleh karena itu, putusan ini dapat dipahami sebagai wujud penegakan kepastian hukum, meskipun masih menyisakan ruang perdebatan mengenai sejauh mana kepastian tersebut mampu menghadirkan keadilan yang substansial bagi para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pada hasil analisis tersebut di atas, saya setuju dengan putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Persetujuan ini didasarkan pada prinsip kepastian hukum (*rechtmatigheid*) yang secara konsisten ditegakkan oleh Hakim. Gugatan yang diajukan Penggugat secara jelas dan rinci dinilai cacat formil karena bersifat kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Selain itu, klaim wasiat lisan kepada ahli waris (Penggugat) tidak memenuhi syarat formil Pasal 195 KHI, yaitu tidak adanya persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya serta ketidakjelasan mengenai proses akad pewasiatan dan status objek wasiat. Sikap Hakim yang fokus pada penegakan aturan tertulis dan prosedur hukum adalah tepat untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak ahli waris lainnya dari klaim sepihak tanpa dasar hukum yang kuat, sekalipun aspek keadilan materiil kurang tergali.

C. PENUTUP

Pengaturan pembuktian wasiat lisan dan tertulis dalam hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama bertujuan memberikan kepastian kehendak pewasiat dan perlindungan hak ahli waris. Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan KHI Pasal 194-197 mengakui wasiat lisan di hadapan dua saksi adil atau tertulis di hadapan notaris/dua saksi. KUH Perdata Pasal 874-953 hanya mengakui bentuk tertulis melalui akta autentik atau akta di bawah tangan. Kedua sistem menempatkan wasiat tertulis sebagai bentuk paling ideal untuk kepastian hukum. Kekuatan pembuktian wasiat berdasarkan Pasal 164 HIR dan 1866 KUH Perdata menempatkan surat sebagai alat bukti utama. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1868 KUH Perdata). Wasiat lisan meskipun sah menurut Pasal 195 KHI, memiliki kekuatan pembuktian lemah karena hanya bergantung pada kesaksian saksi yang subjektif dan sulit diverifikasi. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra menolak gugatan karena kabur (Penggugat tidak menguraikan rinci objek sengketa dan mekanisme wasiat lisan) dan kurang pihak (tidak menyertakan seluruh ahli waris sebagai Tergugat, padahal wasiat kepada ahli waris memerlukan persetujuan seluruh ahli waris sesuai Pasal 195 ayat 3 KHI). Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: PT Rafika Aditama).
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2019. *Minhajul Muslim Edisi Indonesia, Terj. Musthofa 'aini, Amir Hamzah Fachrudin dan Kholif Mutaqin, Cet.23*. (Jakarta: Darul Haq).
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1991. *Fiqh Al-Wasiyyah*. (Kairo: Dar al-Shuruq).
- H., Ridwan. 2020. *Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia*. (Bandung: Nuansa Cendekia).
- Kansil, C. S. T.. 2002. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Cet. Ketiga*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Lubis, Muhhammad Zuhdi, Irwansyah Lubis dan Anhar Syahnel. 2018. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. (Jakarta: Mitra Wacana Media).
- Marzuki, Peter. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Ramulyo, H.M. Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan menurut Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqh Sunnah, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i dan Abu Fadhil*. (Surakarta: Insan Kamil).
- Soekanto, Sorjono dan Purnadi Purbacaraka. 1994. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Usman, Rachmadi. 2019. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Mandar Maju).

Publikasi

- A., Faradila N. dan Dewi S. W.. *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities. Vol.3. No.2 (Desember 2023).
- Arbanur. *Kesaksian dalam Prespektif Hukum Islam*. Jurnal el-Qanuniy. Vol.6. No.1 (Januari-Juni 2020).
- Fransisca, Paula. *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Notarius. Vol.11. No.1 (Mei 2018).
- Kurniasari, Fanny. *Kekuatan Hukum Surat Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Hukum. Vol.27. No.3 (Januari 2021).

Zulhana Afifah Ayub, Hasim Purba dan Utary Maharany Barus
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Wasiat Lisan dan Tertulis menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 154/PDT.G/2024/PA.PRA)

- Munir, Mishbahul. *Sertifikat Elektronik sebagai Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Asy-Syari'ah*. Journal Of Islamic Business Law. Vol.7. No.3 (September 2023).
- Saputra, Chandra dan Ma'rifah T. Masdari. *Implikasi Peralihan Kewenangan Izin Pemanfaatan Tanah Berorientasi Kepastian Hukum*. DE JURE Critical Laws Journal. Vol.2. No.2 (2021).
- Septianingsih, Komang Ayuk. *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. No.3 (November 2020).
- Triwahyuni, Putih Nurfitriani. *Dampak Hukum terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]. Vol.2. No.3, (Maret 2022).
- Zulfikar, Faisal dan Arif Rahman. *Kekuatan Testimonium De Auditu pada Pembuktian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum Keluarga. Vol.13. No.1 (Juni 2021).

Website

- KBBI Daring. *Wasiat*. diakses dari <http://kbbi.web.id/wasiat>. diakses pada 23 Februari 2025.
- Qur'an NU Online. *Qur'an NU Online*. diakses dari <https://quran.nu.or.id/al-maidah/106>. diakses pada 11 November 2025.
- Ramlan, Prilla Geonestri. *Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata*. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalamHukum-Acara>. diakses pada 20 Agustus 2025.

Sumber Hukum

- Al-Qur'an.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.